

Hibah- Pinrang Terima Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rp 25 M Akibat Bencana



Sumber gambar:

<https://angindai.com/2024/11/21/pinrang-terima-hibah-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-rp-25-m-akibat-bencana/>

Pemerintah kabupaten Pinrang dapat bantuan hibah rehabilitasi dan konstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp 25 miliar tahun ini.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Pinrang, Dr Rhommy M Manule. Ia mengatakan anggaran hibah rehabilitasi dan konstruksi bakal dilakukan eksekusi tahun 2025.

“Hibah ini sudah masuk full anggarannya 25 miliar. Dana ini dari Kementerian Keuangan melalui BNPB,” kata Rhommy kepada *angindai.com*, Kamis (21/11/2024).

Mantan Kabag Protokol Pemkab Pinrang itu menyebut anggaran tersebut diperuntukkan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat dampak bencana. Misalnya rekonstruksi jalan 1,5 kilometer senilai 3 miliar.

“Rekonstruksi jembatan bila, 10 miliar hampir 11 miliar. Serta pengerjaan jembatan di Dusun Mariei Desa Sali Sali 1 miliar, itu kita akan kerjakan tahun depan,” jelas Rhommy.

Rhommy menjelaskan untuk mendapatkan bantuan anggaran tersebut tidak mudah, karena harus melalui validasi dan verifikasi teknis.

“Butuh waktu satu tahun mulai dari pengerjaan proposal hingga harus melalui validasi dan verifikasi teknis dari pusat,” bebernya.

Ia menjelaskan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB ini yang dapat 68 provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia anggaranya kurang lebih 1 triliun.

“Di Sulawesi Selatan ada tujuh daerah yang dapat, Pinrang paling banyak yakni 25 miliar,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. BPBD Pinrang Dapat Bantuan Hibah Rp 25 Miliar dari BNPB, <https://angindai.com/2024/11/21/pinrang-terima-hibah-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-rp-25-m-akibat-bencana/>, 21 November 2024;
2. Pinrang Terima Bantuan Rp25 Miliar Dari BNPB Untuk Rehabilitasi Jembatan Pasca Bencana Alam, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/21/pinrang-terima-bantuan-rp25-miliar-dari-bnpb-untuk-rehabilitasi-jembatan-pasca-bencana-alam>, 21 November 2024

Catatan:

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 33 - 34 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.